



## PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat,dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sebagai **Penggugat;**

#### melawan

....., Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal10Oktober2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0031/009/II/2017 tanggal 10 Februari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Orang Tua Suami (Mertua);
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan :
  - a. Tergugat meninggalkan Rumah;
  - b. Sudah tidak ada kecocokan dalam Rumah Tangga;
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangganya penggugat selalu bersabar menghadapi sikap dan perilaku tergugat tersebut;
6. Bahwa pada bulan April. tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal dimana penggugat yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah kembali;
7. Bahwa selama 7 bulan pisah tempat tinggal tergugat tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, sedangkan untuk rukun kembali sudah tidak ada jalan sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim memiliki pendapat yang lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas nomor

Hal. 2 dari 9hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan Nomor 0031/009/II/2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Saksi I**....., pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar Tergugat berbicara melalui Hand Phone yang mengharuskan Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi II** ....., pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka panggilan kepada Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwapada bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama .....dan .....

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2017. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sebagai istri telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Tergugat sebagai suami tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka sudah ada bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 6 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Shafar1439 Hijriyah, oleh  
..... Hakim

Ketua,.....dan.....masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh .....sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

.....

.....

Hakim Anggota II

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp. 360.000,-   |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9hal. Putusan Nomor 554/Pdt.G/2017/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)